

Polisi Gunakan UU Perlindungan Anak Dalam Kasus *Bullying* di SMA Binus

JAKARTA (IM) - Status kasus dugaan perundungan (*bullying*) terhadap siswa Binus School Serpong, dinaikkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan.

Dalam kasus ini, polisi menerapkan Undang-undang Perlindungan Anak dan pasal pengeroyoan.

"Pasal 76C Jo Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan/atau Pasal 170 KUHP," kata Kasie Humas Polres Tangerang Selatan, Iptu Wendi saat dikonfirmasi, Kamis (22/2).

Pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dan pihak keluarga korban. Selanjutnya penyidik juga bakal melakukan pemeriksaan terhadap diduga para pelaku yang melakukan perundungan.

"Sudah diagendakan (pemeriksaan pelaku)," kata Iptu Wendi.

Namun, pihak kepolisian masih belum mengungkapkan jumlah pelaku yang diduga menganiaya.

Pihak kepolisian masih mendalami terkait

jumlah pelaku. Sebelumnya, pihak Binus School Serpong sudah melakukan tindakan tegas terhadap pelaku perundungan atau *bullying*, dengan mengeluarkan dari sekolah. Pelaku *bullying* tergabung dalam kelompok geng "TAI".

"Seluruh siswa yang terbukti melakukan tindakan kekerasan sudah tidak menjadi bagian dari komunitas Binus School," tegas Humas Binus, Haris Suhendra dalam keterangan resminya.

Selain pelaku, sanksi disiplin keras juga diberikan terhadap siswa sejumlah siswa yang menyaksikan kejadian tanpa melakukan tindakan pencegahan maupun pertolongan terhadap korban.

Hany saja pihak Binus School Serpong tidak bersedia membeberkan identitas para pelaku atau siswa yang terlibat dalam perundungan tersebut.

"Kami memohon pengertian dari seluruh publik terhadap posisi sekolah untuk tidak dapat membagikan detail terkait privasi baik korban maupun semua yang terlibat dalam insiden ini," ucap Haris. • lus

Polri Tangkap Yusuke Yamazaki Buron Kepolisian Jepang di Batam

JAKARTA (IM) - Polri menangkap Yusuke Yamazaki (YY), yang merupakan buronan pihak kepolisian Jepang, di wilayah perairan Kota Batam.

Penangkapan ini dilakukan melalui kerja sama antara Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Satuan Polisi Perairan dan Udara Kepolisian Resor Kota (Satpolairud Polresta) Bareleng, serta Divisi Hubungan Internasional Markas Besar Kepolisian RI (Divhubinter Mabes Polri).

"Polri telah koordinasi dengan pihak imigrasi, kemudian komunikasi Polri dengan kepolisian Jepang sangat baik dalam wadah interpol," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Erdi A. Chanigo kepada wartawan, Kamis (22/2).

Yusuke merupakan daftar pencarian orang (DPO) Interpol kategori blue notice dengan nomor: B-3931/12-2022 atas dugaan pelanggaran penipuan.

Erdi menjelaskan, penangkapan warga negara Jepang ini berawal saat personel Satpolairud Polresta Bareleng melakukan patroli di Perairan Perairan Pulau Bulan Kecamatan Bulang, Kota Batam pada 31 Januari 2024.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, WNA itu awalnya mengaku bernama Hajime Hatanaka dan lahir di kota Nagoya negara Jepang pada tanggal 15 Maret 1984 dengan nomor paspor MU9811812. Namun setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, diketahui bahwa identitas aslinya adalah Yusuke Yamazaki.

"Kami menemukan bahwa identitas asli tahanan deteni WNA tersebut berinisial YY dan lahir di Miyatsu, Kyoto, Jepang pada tanggal 28 Januari 1981," ucap Erdi.

Menurut Erdi, Yusuke juga diketahui masuk ke wilayah Indonesia pada tanggal 2 April 2021 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

"Dan menggunakan paspor No. TR3821024," tambah Erdi.

Adapun pencarian Yusuke telah diminta oleh Kepolisian Jepang sejak Desember 2022. Namun, pengajuan secara resmi baru diajukan pada 1 Maret 2023.

Menurut polisi Prefektur Aichi, Yusuke Yamazaki telah melakukan penipuan di Jepang dengan dalih membeli produk dengan mengklaim membayar dividen besar jika berinvestasi dalam bisnis penjualan kembali buah di luar negeri. • lus

Seorang Maling Motor Tewas Setelah Dihakimi Massa di Bogor

BOGOR (IM) - AH (46), maling motor tewas mengenaskan di wilayah Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Pelaku meringkang nyawa setelah digebuki massa.

Dalam video beredar, tampak pelaku mengenakan jaket hitam sudah dalam kondisi berdarah. Pelaku tidak bisa berbuat banyak dalam kondisi sudah dikempung oleh massa.

Sebelum tewas, pelaku masih sempat terlihat berdiri sambil memberikan keterangan kepada massa yang menghakiminya.

Terpisah, Kanit Reskrim Polsek Bogor Selatan, Ipd Chatoer Kurniawan mengatakan, peristiwa dalam video itu terjadi pada Rabu 21 Februari 2024.

"Iya benar, jam 5 anggota tiba di TKP pelaku

sudah tergeletak. Lalu segera kami evakuasi ke RS Bhayangkara dan jam 6 dinyatakan dokter sudah meninggal dunia," kata Chatoer dikonfirmasi wartawan, Kamis (22/2).

Dari hasil pemeriksaan sementara polisi, AH dipastikan pelaku pencurian motor. Yang mana, barang buktinya didapati pelaku membawa kunci leter T.

"Ya pelaku membawa kunci letter T dan kepergok warga saat akan mengambil motor," jelasnya.

Saat ini, jasad pelaku sudah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Polisi masih akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini.

"Pelaku sudah diserahkan ke pihak keluarganya, kami akan melaksanakan lidik," ujarnya. • lus



PENANGKAPAN WARGA JEPANG BURONAN INTERPOL

Polisi menggiring warga negara Jepang buronan Interpol (*blue notice*) berinisial YY (tengah) saat konferensi pers di Polresta Bareleng, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (22/2). Warga negara Jepang tersebut ditangkap Sat Polairud Polresta Bareleng bersama empat orang yang diduga pekerja migran Indonesia (PMI) menuju Malaysia secara ilegal di perairan Batam.

Polda Metro Jaya Kembali Minta Hakim Menolak Gugatan Praperadilan Aiman

Kubu Aiman yang menyebut tidak sah surat penyitaan karena ditandatangani wakil ketua PN Jaksel, sama sekali tidak berdasar.

JAKARTA (IM) - Bidang Hukum (Bidkum) Polda Metro Jaya kembali meminta Majelis Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan untuk menolak seluruh gugatan praperadilan yang diajukan Aiman Witjaksono.

Hal itu disampaikan Kepala Bidkum (Kabidkum)

Polda Metro Jaya Kombes Leonardus Simarmata saat menyampaikan duplik atas replik yang dibacakan kubu Aiman pada Rabu (21/2) lalu.

"Hakim tunggal praperadilan yang mengadili perkara aquo, sudah kiranya berkenan untuk memutus amar putusannya sebagai berikut.

Dalam pokok perkara, satu, menyatakan menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya," ujar Leonardus di ruang sidang, Kamis (22/2).

Kemudian, Leonardus meminta hakim untuk membebaskan biaya perkara ke kubu Aiman. "Dua, membebaskan semua biaya perkara pada Pemohon. Demikian Yang Mulia," katanya.

Sebelumnya, Leonardus menyatakan hal serupa ketika memberikan jawaban atas petitum Aiman, Selasa (20/2).

"Untuk memutuskan amar putusannya sebagai berikut. Dalam pokok perkara, satu menyatakan menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya," ucapnya.

Menurut Leonardus, pernyataan yang dilontarkan kubu Aiman semuanya tak berdasar. Salah satunya dalil mengenai tidak sahnya surat penyitaan karena ditandatangani oleh wakil ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Mengenai kemudian yang mengeluarkan dan menandatangani surat penetapan izin penyitaan maupun surat penetapan persetujuan penyitaan adalah wakil Ketua pengadilan negeri Jakarta Selatan itu adalah hal teknis yang ada pada pengadilan negeri Jakarta Selatan, kami

yakin bahwa dikeluarkannya surat tersebut atas persetujuan dari ketua pengadilan negeri Jakarta Selatan," tuturnya.

Selain itu, Leonardus juga menepis isu soal adanya 'penggunaan' WhatsApp Aiman. Tuduhan itu, kata Leonardus, merupakan tuduhan tidak benar dan tak berdasar.

"Bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa Termohon juga melakukan penyitaan terhadap WhatsApp milik Pemohon adalah dalil yang tidak benar. Bahwa yang Termohon lakukan penyitaan adalah barang bukti berupa surat penetapan persetujuan penyitaan dan surat penetapan persetujuan penyitaan nomor 228/Pen.sit/2024/Pn.Jkt.sel tanggal 30 Januari 2024," ungkapnya. • lus

Bareskrim Limpahkan Kasus TPPU Panji Gumilang ke Kejaksaan Agung

JAKARTA (IM) - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melimpahkan berkas perkara kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas tersangka Abdussalam Panji Gumilang (APG) ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipid-eks) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan mengatakan, berkas itu dikirim pada Rabu (21/2) kemarin.

"Berkas perkara sudah dikirim (proses tahap 1) ke Kejaksaan Agung sejak Rabu tanggal 21 Februari 2024," kata Whisnu saat dikonfirmasi, Kamis (22/2).

Menurut Whisnu, kasus TPPU Panji Gumilang saat ini sedang diteliti oleh jaks penuntut umum (JPU). "Saat ini masih proses penelitian berkas oleh JPU Kejagung," katanya.

Panji ditetapkan sebagai tersangka kasus penggelapan

dana yayasan dan TPPU usai dilakukan gelar perkara pada Kamis 2 November 2023 lalu. Saat menyidik kasus ini, Panji diketahui memiliki lima identitas, yakni Abdussalam Panji Gumilang (APG), Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang (ARPG), Abu Totok, Abu Ma'arik, dan Samsul Alam.

Menurut polisi, identitas itu digunakan terkait tindak pidana penggelapan dan TPPU yang dilakukan Panji. Selain itu, polisi juga menyebut Panji pernah meminjam dana Rp 73 miliar dari bank swasta atas nama yayasan yang dikelola Panji Gumilang. Namun, uang itu justru masuk ke rekening pribadi pimpinan Ponpes Al Zaytun tersebut.

Bahkan, Panji Gumilang membayar cicilan pinjaman itu juga dengan rekening milik yayasan.

"Dana tersebut yang dipinjam oleh yayasan, masuk ke dalam rekening pribadi dari APG, dan digunakan untuk kepentingan APG. Kemudian, cicilannya diambil dari rekening yayasan," ujar Whisnu dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis pekan lalu.

Selain itu, Panji juga diduga menggunakan uang yayasan hingga mencapai ratusan miliar. Terkait kasus ini, polisi telah memblokir 144 rekening yang terafiliasi dengan Panji. Dari 144 rekening itu diduga aliran dana keluar masuk rekeningnya mencapai Rp 1,1 triliun.

Dalam kasus penggelapan ini, Panji Gumilang pun dijerat Pasal 372 KUHP. Panji juga dijerat Pasal 70 jo Pasal 5 Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Selain itu, ia juga dijerat Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 jo Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU. • lus



POLWAN BERI MOTIVASI KE ANAK PEMULUNG

Anggota Polwan Polres Metro Bekasi Kota AKP Sri Indira beramah tamah dengan dua bocah perempuan anak pemulung, di TPA Cikiwul, Bekasi, Rabu (21/2). AKP Sri Indira berikan motivasi dan ajakan berniat untuk mau sekolah kepada anak pemulung.

Viral, Dua Oknum Perwira Polres Banyuasin Dituduh Mengeroyok Wanita di Klub Malam

BANYUASIN (IM) - Viral di media sosial (medsos), dua oknum perwira polisi yang bertugas di Polres Banyuasin, berinisial AKP KA dan AKP YS, dituduh mengeroyok seorang wanita, yang merupakan pengunjung klub malam, Kamis (22/2).

Aksi pengeroyokan itu terjadi pada Senin (29/1) di area parkir Gold Dragon. Kejadiannya berawal ketika korban berinisial MR (20) baru ke luar dari toilet saat berada di dalam Bar Gold

Dragon.

Saat sedang berjalan ke luar, korban diduga mengalami pelecehan oleh salah satu terlapor. Kebetulan kedua oknum polisi itu duduk berada searah dengan jalan menuju toilet.

"Saat saya lewat mereka sedang ramai dan berdiri di meja, lalu salah satu oknum polisi itu menyentuh bagian dada saya sebanyak tiga kali dengan sikunya," katanya.

Karena merasa tidak senang, korban langsung me-

nyiram terlapor menggunakan air mineral. Lalu perbuatan korban dibalas oleh dua orang wanita yang sedang bersama oknum polisi tersebut.

"Dua cewek yang bersama mereka itu melemparkan botol air mineral ke muka saya, sehingga suasana semakin kacau dan kami diminta keluar oleh sekuriti," jelas korban.

Kericuhan pun berlanjut hingga ke area parkir, dan korban MR dikeroyok, rambutnya dijambak dan di maki-maki dengan kata-kata

tak senonoh.

Tak terima atas perbuatan para pelaku, korban melaporkan ke SPKT Polda Sumsel, didampingi kuasa hukum korban, Suwito Winoto.

"Kami sudah membuat laporan ke Polda Sumsel dan Propam Polda untuk kode etiknya, kami juga berharap laporan ini akan diurus lebih lanjut untuk mengungkap pelaku pengeroyokan," jelas Suwito Winoto.

Ditambahkan Suwito kasus ini menimbulkan kekha-

watiran di tengah masyarakat terkait perilaku anggota kepolisian yang terlibat dalam insiden di klub malam.

"Kasus ini harus dikawal hingga ada tindakan dari Kapolda, sebab ini sudah jelas perbuatan pidana penganiayaan dan pengeroyokan pasal 170 KUHP," katanya.

Sebelumnya sudah ada upaya itikad baik dari terlapor untuk menyelesaikan perkara tersebut namun tak ada titik temu, sehingga dilaporkan ke pihak kepolisian. • lus